BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu negara yang berkembang. Dalam menjalankan sistem kenegaraannya, Indonesia membutuhkan dana yang didapat dari dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu pendapatan negara Indonesia dan terbesar dari total pendapatan negara adalah dari pendapatan pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara yang berfungsi untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Perpajakan Indonesia sendiri dikelola pemerintah melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak yang berada di bawah Departemen keuangan.

Indonesia dalam sistem perpajakannya menganut *Self Assessment System*, yaitu dimana para Wajib Pajak berperan secara aktif dalam aktivitas pajaknya sendiri. Jadi Ditjen Pajak hanya bertugas mengawasi dan memberikan sanksi kepada Wajib Pajak yang tidak mematuhi ketentuan-ketentuan perpajakan. Oleh karena itu, sistem ini akan berjalan dengan baik apabila masyarakat memiliki tingkat kesadaran perpajakan secara sukarela (*voluntary tax compliance*) yang tinggi (Suminarsasi, 2016:1). Hal tersebut menjadi kendala dari sistem perpajakan Indonesia pada saat ini.

Berbagai macam tindakan kasus penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia yang sering kali dilakukan oleh petugas pajak maupun Wajib Pajak, yaitu kasus penggelapan pajak di Bali Hotel Hanging Garden di

UNMAS DENPASAR

Payangan, Gianyar yang dilakukan oleh Arif Muhamad Lutfi.Tersangka menggelapkan uang pajak hotel, restoran, dan hiburan hotel milik kakaknya sebesar Rp 13 miliar, sejak Oktober 2015 sampai November 2017. Untuk mengelabui bahwa pajak hotel telah dibayarkan, tersangka Arif Lutfi menyuruh konsultan pajak membuat SSPD fiktif. Dan kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh terdakwa Wajib Pajak, Ivan Kaewono, 37, dijatuhi hukuman 2,5 tahun penjara dan denda Rp 4,5 miliar dalam sidang yang digelar secara online, Senin (26/7/2021). Dalam putusan, pengusaha advertising asal Malang, Jawa Timur ini terbukti melakukan penggelapan pajak senilai Rp 2,2 miliar. Pada kurun waktu 2015, terdakwa menerima penghasilan dari mengelola website sebesar Rp 7,9 miliar. “Dari penghasilan itu, terdakwa membayar pajak ke KPP Pratama Denpasar Timur hanya Rp 486 ribu.

Banyaknya kasus penggelapan pajak yang terjadi mengakibatkan masyarakat menjadi malas untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dan memunculkan pemikiran-pemikiran yang negatif tentang pajak. Persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak ini timbul karena para pemimpin yang menyalahgunakan dana pajak untuk kepentingan pribadi atau kelompok, kemudian tidak sistematisnya sistem perpajakan yang diterapkan dan adanya peraturan perpajakan yang dianggap hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Hal-hal tersebut membuat Wajib Pajak tidak segan untuk melakukan penggelapan pajak karena mereka berasumsi bahwa pajak yang akan dibayarakan tidak akan dikelola dengan baik sehingga timbul anggapan perilaku tersebut etis (Indriyani dkk, 2016).

UNMAS DENPASAR

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur merupakan instansi vertikal kementerian keuangan republik Indonesia di bawah Direktorat Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak orang pribadi sebagai responden dengan alasan karena menurut data dari KPP Pratama Denpasar Timur, tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi mengalami fluktuasi dalam empat tahun terakhir ini. Tabel 1.1 menjelaskan tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi (WPOP) yang melakukan kegiatan usaha dalam pelaporan SPT di KPP Pratama Denpasar Timur dari Tahun 2017-2020.

Table 1.1
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur 2017-2020

No	Tahun	WPOP	WP yang menyampaikan SPT	Kepatuhan Perpajakan (%)
1	2017	105.313	42.370	42,3
2	2018	105.213	41.491	39,4
3	2019	109.855	39.528	36,0
4	2020	114.886	41.779	36,3

Sumber: KPP Pratama Denpasar Timur (2021)

Berdasarkan pada Tabel 1.1 diatas menunjukkan kepatuhan perpajakan semakin menurun setiap tahunnya terlebih di tahun 2019 mencapai 36,0%. Penurunan ini mengindikasikan bahwa kesadara Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya masih sangat rendah. Masih terdapat Wajib Pajak yang menunggu ditagih baru membayar pajak, seperti peraturan pajak pada orde baru, sehingga hal tersebut mempengaruhi persepsi Wajib Pajak terhadap penggelapan pajak *(Tax Evasion)*. Fenomena tersebut membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai persepsi Wajib Pajak terhadap penggelapan pajak *(Tax Evasion)*.

Penggelapan pajak *(tax evasion)* adalah tidakan pidana karena

UNMAS DENPASAR

merupakan rekayasa subjek (pelaku) dan objek (transaksi) pajak untuk memperoleh penghematan pajak secara melawan hukum *(unfaufully),* dan penggelapan pajak boleh dikatakan merupakan virus yang melekat *(inherent)* pada setiap sistem pajak yang berlaku di hampir setiap yudiriksi. penggelapan pajak mempunyai risiko terdeteksi yang *inherent* pula, serta mengundang sanksi pidana badan dan denda. Tidak tertutup kemungkinan bahwa untuk meminimalkan risiko terdeteksi biasanya para pelaku penggelapan pajak akan berusaha menyembunyikan atau menghamburkan asal-usul hasil kejahatan dengan melakukan tindakan kejahatan lanjutannya yaitu praktik pencucian uang agar dapat memaksimalkan *utilitas ekspetasi* pendapatan dari penggelapan pajak tersebut (Duaji, 2009). Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya para peneliti melakukan penelitian mengenai perubahan laba terdapat hasil yang tidak konsisten (research gap).

Pada saat ini Direktorat Jenderal Pajak sedang mengembangkan sistem pendukung yang diharapkan akan memudahkan Wajib Pajak dalam menghitung, melaporkan dan membayarkan pajaknya, yaitu dengan adanya *e*-SPT, *e*-NPWP, *drop box*, dan *e*-banking. Sebelum adanya sistem yang sedang dikembangkan sekarang oleh Direktorat Jenderal Pajak saat ini, Wajib Pajak diharuskan datang ke KPP terdekat untuk melaporkan dan membayar kewajiban pajaknya. Namun saat ini dengan sistem baru yang berbasis internet tersebut Wajib Pajak tidak perlu datang ke KPP terdekat. Dengan adanya pembaharuan sistem ini persepsi Wajib Pajak mengenai sistem perpajakan akan meningkat seiring dengan kemudahannya dalam melakukan kewajiban pajak.

UNMAS DENPASAR

Sistem pemungutan pajak merupakan salah satu elemen penting yang menunjang keberhasilan pemungutan pajak suatu negara. Secara umum terdapat tiga sistem pemungutan pajak, yaitu *official assessment system, self assessment system, dan withholding system*. Reformasi perpajakan di Indonesia yang dimulai tahun 1984, memperkenalkan *self assessment system* yaitu setiap wajib pajak diberi kepercayaan untuk mendaftarkan diri, menghitung hutang pajaknya sendiri dan melaporkan hasil perhitungan pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak. Sehingga aparat pajak hanya mengawasi, melakukan pelayanan dan penyuluhan kepada Wajib Pajak. Oleh karena itu, sistem ini akan berjalan dengan baik apabila masyarakat memiliki tingkat kesadaran perpajakan yang tinggi. Keberhasilan *self assessment system* ini tidak dapat tercapai tanpa adanya kerjasama yang baik antara fiskus dan Wajib Pajak. Faktor utama penentu keberhasilan *self assessment system* ini adalah terwujudnya kesadaran dan kejujuran dari masyarakat khususnya Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

UNMAS DENPASAR

Semakin baik sistem perpajakannya, maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang tidak etis, sebaliknya semakin tidak baik sistem perpajakannya maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang cenderung etis (Suminarsasi, 2016). Sistem perpajakkan yang diteliti oleh Silaen (2016), berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*) sedangkan menurut Supriyadi dan Suminarsasi (2016), sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai perilaku penggelapan pajak.

Salah satu asas perpajakan yang penting adalah keadilan. Sistem perpajakan yang adil merupakan reward bagi Wajib Pajak, karena Wajib Pajak akan merasa dihargai sehingga Wajib Pajak mempunyai kecenderungan melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar. Mengingat pentingnya penerimaan pajak terhadap pembangunan nasional, morat Jenderal Pajak sebagai instansi pemerintah unit dalam organisasi Departemen Keuangan yang ditugasi menangani masalah pajak telah berusaha untuk mengemban tugas tersebut dengan sebaik- baiknya melalui pelaksanaan program intensifikasi dan ekstensifikasi dalam bidang perpajakan. Pelaksanaan program tersebut diupayakan dapat berjalan secara terintegrasi, yaitu dapat berjalan lancar dan berkesinambungan.

Semakin rendahnya keadilan yang berlaku menurut persepsi seorang Wajib Pajak maka tingkat kepatuhannya akan semakin menurun, yang artinya kecenderungan melakukan penggelapan pajak semakin tinggi. Keadilan pajak yang diteliti oleh Permatasari & Laksito (2017) dan Rahman (2017) keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*) sedangkan menurut Suminarsasi & Supriyadi (2016), menunjukkan bahwa keadilan pajak yidak berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai perilaku penggelapan pajak.

Diskriminasi pajak adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan, atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal, atau atributatribut khas, seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial. Istilah

UNMAS DENPASAR

tersebut biasanya untuk melukiskan, suatu tindakan dari pihak mayoritas yang dominan dalam hubungannya dengan minoritas yang lemah, sehingga dapat dikatakan bahwa perilaku mereka itu bersifat tidak bermoral dan tidak demokrasi. Ketika diskriminasi dilakukan oleh aparat pajak, maka akan muncul pola pikir yang buruk kepada aparat pajak, sehingga Wajib Pajak tergerak untuk melakukan kegiatan penggelapan pajak dan menganggapnya bahwa hal tersebut adalah etis untuk dilakukan.

Semakin tinggi tingkat diskriminasi dalam perpajakan maka perilaku penggelapan pajak cenderung dianggap sebagai perilaku yang etis untuk dilakukan. Menurut Suminarsasi (2016) dan Ningsih (2016) membuktikan bahwa diskriminasi pajak berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak Mengenai penggelapan pajak, sedangkan menurut Rahman (2017) dan Suminarsasi & Supriyadi (2016) diskriminasi pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak Mengenai penggelapan pajak.

Pemahaman perpajakan merupakan faktor internal yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan penggelapan pajak. McGee (2009), dalam penelitiannya mengaitkan sistem perpajakan dan pemahaman Undang-Undang perpajakan dapat berjalan dengan semestinya serta kemungkinan penyalahgunaan dalam sistem apapun. Mengacu pada teori persepsi, timbulnya persepsi oleh individu dipengaruhi oleh stimulus-stimulus, salah satunya pemahaman terhadap objek, dalam hal ini pemahaman perpajakan. Wajib Pajak akan menganggap buruk dan cenderung menghindari suatu tindakan yang melanggar ketentuan apabila pemahaman yang dimilikinya semakin baik.

UNMAS DENPASAR

Jika pemahaman WP mengenai perpajakan tinggi maka perilaku WP akan semakin baik sehingga semakin kecil WP tersebut akan melakukan tindakan penggelapan pajak. Menurut Penelitian yang dilakukan oleh Yezzie (2017) dan Sulistiani (2016) yang mengindikasikan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap perilaku penggelapan pajak sedangkan menurut Mutia (2015) pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap perilaku penggelapan pajak.

Kemungkinan terdeteksinya kecurangan menurut Rahman (2013) dalam Tobing (2015) adalah seberapa besar kemungkinan terdeteksi kecurangan jika dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan dengan intensif tentunya akan membuat Wajib Pajak khawatir dan takut apabila terbukti melakukan kecurangan. Melalui pemeriksaan ini kemungkinan terdeteksinya kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak semakin besar. Dengan keadaan tersebut menjadikan Wajib Pajak patuh dalam membayarkan kewajiban perpajakannya sehingga dapat meminimalisir terjadinya penggelapan pajak (tax evasion). Dengan demikian perilaku penggelapan pajak menjadi tidak etis dilakukan mengingat perilaku penggelapan pajak tidak dibenarkan karena melanggar ketentuan yang berlaku.

UNMAS DENPASAR

Semakin tingginya kemungkinan terdeteksi kecurangan yang dilakukan oleh seorang Wajib Pajak maka persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak semakin tinggi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2017) dan Murni Dkk (2015) yang mengindikasikan bahwa kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh positif terhadap perilaku

penggelapan pajak sedangkan menurut Ayu dan Hastuti (2015), Syahrina dan Pratomo (2015) yang mengindikasikan bahwa kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak terhadap penggelapan pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul **"Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak, Diskriminasi Pajak, Pemahaman Perpajakan dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak *(Tax Evasion)* di KPP Denpasar Timur".**

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1) Apakah sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*) pada KPP Denpasar Timur?
2) Apakah keadilan pajak berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*) pada KPP Denpasar Timur?
3) Apakah diskriminasi pajak berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*) pada KPP Denpasar Timur?
4) Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*) pada KPP Denpasar Timur?
5) Apakah kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*) pada KPP Denpasar Timur?

UNMAS DENPASAR

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah :

1) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh sistem perpajakan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*) pada KPP Denpasar Timur.
2) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh keadilan pajak terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*) pada KPP Denpasar Timur.
3) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh diskriminasi pajak terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*) pada KPP Denpasar Timur.
4) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh pemahaman perpajakan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*) pada KPP Denpasar Timur.
5) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh kemungkinan terdeteksi kecurangan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*) pada KPP Denpasar Timur.

UNMAS DENPASAR

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Adik kelas dan Universitas

   Penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang memiliki topik yang sama dengan penelitian ini dan dapat menambah wawasan pengetahuan dan pemikiran ilmiah bagi para pemakai hasil penelitian ini.

2. Tempat Penelitian

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan bagi manajemen perusahaan mengenai pentingnya Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak, Diskriminasi Pajak, Pemahaman Perpajakan dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Penggelapan Pajak *(Tax Evasion)* di KPP Denpasar Timur.

UNMAS DENPASAR

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Theory of Reasoned Action*

Theory of Reasoned Action (TRA) menjelaskan tentang perilaku yang berubah berdasarkan hasil dari niat perilaku, dan niat perilaku dipengaruhi oleh norma sosial dan sikap individu terhadap perilaku (Eagle, Dahl, Hill, Bird, Spotswood, & Tapp, 2013, hal. 123). *Theory of Reasoned Action* (TRA) atau Teori Tindakan Beralasan atau Teori Aksi Beralasan mengatakan bahwa sikap mempengaruhi perilaku melalui suatu proses pengambilan keputusan yang teliti dan beralasan, dan dampaknya terbatas hanya pada tiga hal. Pertama, perilaku tidak banyak ditentukan oleh sikap umum tetapi oleh sikap yang spesifik terhadap sesuatu. Kedua, perilaku tidak hanya dipengaruhi oleh sikap tetapi juga norma subyektif (*subjective norms*), yaitu keyakinan kita mengenai apa yang orang lain inginkan agar kita lakukan. Ketiga, sikap terhadap suatu perilaku bersama-sama norma subyektif membentuk suatu intense atau niat untuk berperilaku tertentu. Intensi atau niat merupakan fungsi dari dua determinan dasar, yaitu sikap individu terhadap perilaku (merupakan aspek personal) dan persepsi individu terhadap tekanan sosial untuk melakukan atau untuk tidak melakukan perilaku yang disebut dengan norma subyektif.

Tujuan dari perilaku, menurut Fishbein dan Ajzen (1980), merupakan kekuatan seseorang untuk melakukan tindakan yang ditentukan. Tujuan perilaku tersebut didefinisikan sebagai perasaan positif dan negatif

UNMAS DENPASAR

mengenai suatu tindakan. Norma subjektif diartikan sebagai persepsi seseorang bahwa kebanyakan orang adalah penting baginya untuk memperkirakan perlu atau tidaknya melakukan suatu tindakan. Relevansi dari *Theory of Reasoned Action* dengan penelitian ini adalah seseorang dalam menentukan perilaku untuk menggelapkan pajak dipengaruhi oleh rasionalitas dalam mempertimbangkan manfaat dari pajak serta pengaruh lingkungan yang berhubungan dengan pembentukan norma subjektif yang mempengaruhi keputusan perilaku.

2.1.2 Etika

Secara etimologi etika berasal dari bahasa Yunani yaitu "Ethos" yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan (*Custom*). Etika biasanya berkaitan dengan moral yang merupakan istilah dalam bahasa latin, yaitu "mos" yang dalam bentuk melakukan perbuatan baik dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk.

Menurut Maryani & Ludigdo (2001), etika adalah Seperangkat aturan atau norma atau pedoman yang mengatur perilaku manusia, baik yang harus dilakukan maupun yang harus ditinggalkan yang dianut oleh sekelompok atau segolongan masyarakat atau profesi. Selain itu Sidik (2007), berpendapat bahwa etika dapat dikelompokan menjadi dua definisi yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Etika merupakan karakter individu, dalam hal ini termasuk bahwa orang yang beretika adalah orang yang baik, dan
2. Etika merupakan hukum sosial. Sifat dasar etika adalah sifat kritis, etika bertugas:

UNMAS DENPASAR

1) Untuk mempersoalkan norma yang dianggap berlaku
2) Etika mengajukan pertanyaan tentang legitimasinya
3) Etika mempersoalkan pula hak setiap lembaga seperti orangtua, sekolah, negara dan agama untuk memberikan perintah atau larangan yang harus ditaati
4) Etika dapat mengantarkan manusia pada sifat kritis dan rasional
5) Etika menjadi alat pemikiran yang rasional dan bertanggung jawab bagi seorang ahli dan bagi siapa saja yang tidak mau diombang-ambingkan oleh norma-norma yang ada.

Menurut Sumaryono (1995), etika berkembang menjadi studi tentang manusia berdasarkan kesepakatan menurut ruang dan waktu yang berbeda, yang menggambarkan perangai manusia dalam kehidupan manusia pada umumnya. Selain itu etika juga berkembang menjadi studi tentang kebenaran dan ketidakbenaran berdasarkan kodrat manusia yang diwujudkan melalui kehendak manusia. Syarat timbulnya persepsi yakni, adanya objek, adanya perhatian sebagai langkah pertama untuk megadakan persepsi, adanya alat indra sebagai reseptor penerima stimulus yakni saraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus ke otak dan dari otak dibawa melalui saraf motoris sebagai alat untuk mengadakan respon (Sunaryo, 2004).

UNMAS DENPASAR

2.1.3 Sistem Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2009:9), sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu *Official Assessment System, Self Assessment System, With Holding System*. Sistem yang dipakai oleh Indonesia dalam sistem

perpajakannya memakai *self assessment system*, dimana Wajib Pajak yang berperan aktif dalam menghitung, melaporkan dan membayar pajaknya. Pemerintah dalam melaporkan dan membayar pajaknya, pemerintah dalam hal ini hanya sebagai pengawas dari jalannya kegiatan perpajakan. Hal ini diperkuat oleh Zain (2008), bahwa perencanaan pajak tidak pula terlepas dari sistem pungutan yang dianut di Indonesia setelah reformasi pajak, yaitu sistem *self-assessment*. Ciri dan cara tersendiri dari sistem pemungutan pajak tersebut adalah :

1) Bahwa pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional;
2) Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pajak, sebagai perncerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada angota masyarakat Wajib Pajak sendiri. Pemerintah, dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fugsinya, berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan; dan
3) Anggota masyarakat Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotong royongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri pajak yang terutang (*self assessment*). Maka, melalui sistem ini pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali,

UNMAS DENPASAR

sederhana, dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat Wajib Pajak.

Berdasarkan ketiga prinsip pemungutan pajak tersebut, Wajib Pajak diwajibkan menghitung, memprhitungkan dan membayar sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga peentuan besarnya pajak yang terutang berada pada Wajib Pajak sendiri.

2.1.4 Keadilan pajak

Menurut Adam Smith dalam Zain (2008), prinsip yang paling utama dalam rangka pemungutan pajak adalah keadilan dalam perpajakan yang dinyatakan dengan suatu pernyataan bahwa setiap warga negara hendaklah berpartisipasi dalam pembiayaan pemerintah, sedapat mungkin secara proporsional sesuai dengan kemampuan masing-masing, yaitu dengan cara membandingkan penghasilan yang diperolehnya dengan perlindungan yang dinikmatinya dari negara.

Mardiasmo (2009), mengutarakan bahwa sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.Keadilan pajak oleh Siahaan (2010), dibagi ke dalam tiga pendekatan aliran pemikiran, yaitu:

UNMAS DENPASAR

1. Prinsip Manfaat (*benefit principle*)

   Seperti teori yang diperkenalkan oleh Adam Smith serta beberapa ahli perpajakan lain tentang keadilan, mereka mengatakan bahwa keadilan harus didasarkan pada prinsip manfaat. Prinsip ini menyatakan bahwa suatu sistem pajak dikatakan adil apabila kontribusi yang diberikan oleh setiap Wajib Pajak sesuai dengan manfaat yang diperolehnya dari jasa-jasa pemerintah. Jasa pemerintah ini meliputi berbagai sarana yang disediakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan prinsip ini maka sistem pajak yang benar-benar adil akan sangat berbeda tergantung pada struktur pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu prinsip manfaat tidak hanya menyangkut kebijakan pajak saja, tetapi juga kebijakan pengeluaran pemerintah yang dibiayai oleh pajak.

2. Prinsip Kemampuan Membayar (*ability to pay principle*)

   Pendekatan yang kedua yaitu prinsip kemampuan membayar. Dalam pendekatan ini, masalah pajak hanya dilihat dari sisi pajak itu sendiri terlepas dari sisi pengeluaran publik (pengeluaran pemerintah untuk membiayai pengeluaran bagi kepentingan publik). Menurut prinsip ini, perekonomian memerlukan suatu jumlah penerimaan pajak tertentu, dan setiap Wajib Pajak diminta untuk membayar sesuai dengan kemampuannya. Prinsip kemempuan membayar secara luas digunakan sebagai pedoman pembebanan pajak. Pendekatan prinsip kemempuan membayar dipandang jauh lebih baik dalam mengatasi masalah redistribusi pendapatan dalam masyarakat, tetapi mengabaikan masalah

UNMAS DENPASAR

yang berkaitan dengan penyediaan jasa-jasa publik.

3. Keadilan Horizontal dan Keadilan Vertikal

   Mengacu pada pengertian prinsip kemampuan membayar, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat dua kelompok besar keadilan pajak:

   1) Keadilan Horizontal

      Keadilan horizontal berarti bahwa orang-orang yang mempunyai kemampuan sama harus membayar pajak dalam jumlah yang sama. Dengan demikian prinsip ini hanya menerapkan prinsip dasar keadilan berdasarkan undang- undang. Misalnya untuk pajak penghasilan, untuk orang yang berpenghasilan sama harus membayar jumlah pajak yang sama.

   2) Keadilan Vertikal

      Prinsip keadilan vertikal berarti bahwa orang-orang yang mempunyai kemampuan lebih besar harus membayar pajak lebih besar. Dalam hal ini nampak bahwa prinsip keadilan vertikal juga memberikan perlakuan yang sama seperti halnya pada prinsip keadilan horizontal, tetapi beranggapan bahwa orang yang mempunyai kemampuan berbeda, harus membayar pajak dengan jumlah yang berbeda pula.

2.1.5 Diskriminasi pajak

Berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (3), UU tersebut menyatakan bahwa diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis

UNMAS DENPASAR

kelamin, bahasa, dan keyakinan politik, yang berakibat pengangguran, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan yang lain.

2.1.6 Pemahaman Perpajakan

Pemahaman akan peraturan perpajakan erat kaitannya dengan pembayaran pajak. Resmi (2009), mengatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana Wajib Pajak memahami tentang perpajakan dan menerapkan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Syarat-syarat untuk melakukan pembayaran pajak adalah (1) Wajib Pajak harus memiliki NPWP dan (2) Wajib Pajak harus melaporkan SPT. Syarat-syarat tersebut dapat dijadikan indikator kemauan membayar pajak oleh Wajib Pajak dikarenakan, pertama, Wajib Pajak apabila ada Wajib Pajak baru yang akan membayar pajak, harus mendaftarkan diri terlebih dahulu agar mendapatkan NPWP. Selanjutnya Wajib Pajak lama yang telah memiliki NPWP harus memperbarui kepemilikan tersebut agar dapat membayar pajak secara berkelanjutan. Kedua, kepemilikan NPWP selanjutnya harus ditindaklanjuti dengan melaporkan SPT oleh Wajib Pajak (Waluyo, 2007).

Pemahaman WP terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan serta sikap WP mempengaruhi perilaku perpajakan WP dan akhirnya perilaku perpajakan mempengaruhi keberhasilan perpajakan (Sholichah, 2005). Menurut Zain (2008), kelalaian memenuhi kewajiban perpajakan

UNMAS DENPASAR

salah satunya disebabkan oleh ketidaktahuan (*ignorance*), yaitu Wajib Pajak tidak sadar atau tidak tahu akan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut.

2.1.7 Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan

Kemungkinan terdeteksi kecurangan berhubungan bagaimana dengan bagaimana pemeriksaan pajak berlangsung. Pemeriksaan pajak adalah kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan proporsional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pmenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Waluyo, 2010).

Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektifdan professional berdasarkan suatu standart pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan laindalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (www.pajak.go.id). Pemeriksaan pajak erat kaitannya dengan perilaku kecenderungan melakukan kecurangan. Semakin ketat pemeriksaan pajak maka semakin sedikit kemungkinan kecenderungan wajib pajak melakukan kecurangan. Dapat disimpulkan bahwa ketika seseorang menganggap bahwa persentase kemungkinan terdeteksi keurangan melalui pemeriksaan pajak yang dilakukan tinggi makan dia akan cenderung patuh terhadap aturan yang ada.

UNMAS DENPASAR

2.1.8 Penggelapan pajak

Mardiasmo (2009) mendefinisikan penggelapan pajak *(tax evasion)* Adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Untuk melakukan kegiatan perpajakan, wajib pajak dapat melakukan *tax planning* atau perencanaan pajak. *Tax planning* ini dilegalkan oleh pemerintah selama masih berada dalam peraturan perpajakan. Menurut Mangoting (1999) dalam Adiatma (2013), manfaat perencanaan pajak yaitu:

a. Penghematan kas keluar, karena pajak merupakan unsur biaya yang dapat dikurangi.
b. Mengatur aliran kas, karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas yang lebih akurat. Lumbantoruan (1996) dalam Adiatma (2013), menjelaskan bahwa ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meminimalkan beban pajak, diantaranya yaitu:
c. Pergeseran pajak *(tax shifting)* adalah pemindahan atau mentransfer beban pajak dari subjek pajak kepada pihak lainnya. Dengan demikian, orang atau badan yang dikenakan pajak dimungkinkan sekali tidak menanggung beban pajaknya.
d. Kapitalisasi adalah pengurangan harga objek pajak sama dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan kemudian oleh pihak pembeli.
e. Transformasi adalah cara pengelakan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dengan cara menanggung beban pajak yang dikenakan

UNMAS DENPASAR

terhadapnya.

f. Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah penghindaran pajak yang dilakukan secara sengaja oleh Wajib Pajak dengan melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Penggelapan pajak (tax evasion) dilakukan dengan cara memanipulasi secara ilegal beban pajak dengan tidak melaporkan sebagian dari penghasilan, sehingga dapat memperkecil jumlah pajak terutang yang sebenarnya.

g. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) adalah usaha Wajib Pajak untuk meminimalkan beban pajak dengan cara menggunakan alternatif-alternatif yang riil yang dapat diterima oleh fiskus. Suandy (2008) menyebutkan Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) adalah rekayasa *tax affairs* yang masih tetap dalam bingkai peraturan perpajakan yang ada.

Menurut Mardiasmo (2009), penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Dikarenakan melanggar undang-undang, penggelapan pajak ini dilakukan dengan menggunakan cara yang tidak legal. Para Wajib Pajak sama sekali mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar.

Menurut Wallschutzki beberapa alasan yang menjadi pertimbangan Wajib Pajak untuk melakukan penghindaran pajak (Nurmantu, 2004:26), adalah sebagai berikut:

1. Ada peluang untuk melakukan penghindaran pajak karena ketentuan perpajakan yang ada belum mengatur secara jelas mengenai

UNMAS DENPASAR

ketentuan- ketentuan tertentu.

2. Kemungkinan perbuatannya diketahui relatif kecil.
3. Manfaat yang diperoleh relatif besar daripada resikonya.
4. Sanksi perpajakan yang tidak terlalu berat.
5. Ketentuan perpajakan tidak berlaku sama terhadap seluruh Wajib Pajak.
6. Pelaksanaan penegakan hukum yang bervariasi

   Secara psikologis dan sadar hukum, Wajib Pajak yang melakukan penggelapan pajak umumnya bertujuan untuk menghindari jumlah pajak terutang yang harus disetorkan ke kas negara. Menurut Resmi (2009), sosialisasi akan Undang-Undang Perpajakan dan sanksi yang dikenakan apabila melanggar ketentuan perpajakan, diharapkan dapat menjadi solusi atas kasus kasus penggelapan pajak. Ditambah dengan sistem perpajakan yang sederhana dan mudah dipahami, akan memudahkan Wajib Pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai, sehingga akan memberikan dampak positif bagi para Wajib Pajak untuk meningkatkan pemahaman perpajakan dan kesadaran dalam membayar pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak.

UNMAS DENPASAR

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu telah melakukan pengujian mengenai faktor- faktor yang mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak (*Tax Evasion*). Berikut hasil beberapa penelitian

terdahulu yang mendukung penelitian ini, yaitu:

1. Marlina (2018) melakukan penelitian mengenai persepsi Wajib Pajak terhadap etika penggelapan pajak *(tax evasion)* dengan menggunakan variabel penelitian antara lain, Pemeriksaan pajak, Kualitas pelayanan pajak, Keadilan pajak, Kepatuhan wajib pajak, Pemahaman perpajakan, Sistem perpajakan, Diskriminasi, Kemungkinan terdeteksinya kecurangan pajak. Dengan menggunakan uji regresi berganda diperoleh hasil bahwa Pemeriksaan pajak, keadilan pajak, Kepatuhan wajib pajak, dan Kemungkinan terdeteksinya kecurangan pajak tidak berpengaruh terhadap Persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak, Kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap Persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak dan Pemahaman perpajakan, Sistem perpajakan, dan Diskriminasi berpengaruh positif terhadap Persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.
2. Permatasari & Laksito (2017) yang berjudul "Meminimalisasi *Tax Evasion* melalui Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, dan Ketetapan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah". Populasi yang digunakan adalah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan dari tahun 2013-2016. Hasil menemukan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap *tax evasion*, sedangkan teknologi dan informasi perpajakan, keadilan sistem perpajakan dan ketepatan pengalokasia pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*.
3. Rahman (2017) melakukan penelitian mengenai persepsi Wajib Pajak

UNMAS DENPASAR

terhadap etika penggelapan pajak *(tax evasion)* dengan menggunakan variabel penelitian antara lain, pengaruh keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi dan kemungkinan kecurangan. Dengan menggunakan uji regresi berganda diperoleh hasil bahwa keadilan dan diskriminasi memiliki pengaruh negatif dan terhadap etika penggelapan pajak.

4. Yezzie (2017), dengan judul ”Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). Skripsi, Universitas Lampung. mengungkapkan bahwa pemahaman perpajakan memiliki pengaruh negatif terhadap tindakan tax evasion.
5. Rasti (2017) melakukan penelitian mengenai persepsi Wajib Pajak terhadap etika penggelapan pajak *(tax evasion)* dengan menggunakan variabel penelitian antara lain, Keadilan perpajakan, Sistem perpajakan Pemahaman perpajakan, dan Sanksi pajak. Dengan menggunakan uji regresi berganda diperoleh hasil bahwa Keadilan perpajakan, sistem perpajakan, pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai perilaku penggelapan pajak dan sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai perilaku penggelapan pajak.
6. Sulistiani (2016), dengan judul ”Faktor-faktor yang mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi melakukan Tax Evasion (Studi Empiris pada WPOP di Kabupaten Purbalingga), Universitas Negeri Semarang, mengungkapkan bahwa pemahaman perpajakan memiliki

UNMAS DENPASAR

hubungan negatif dan signifikan terhadap tindakan tax evasion.

7. Suminarsasi & Supriyadi (2016) dengan judul "Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai Etika atas penggelapan pajak *(tax evasion)*." Populasi dalam penelitian ini adalah para Wajib Pajak PPh orang pribadi yang sudah mempunyai NPWP yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian menemukan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*), diskriminasi berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*) sedangkan keadilan tidak berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*).
8. Ningsih (2016) yang berjudul "Determinan Persepsi mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) (Studi pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya)." Sampel penelitian adalah mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Hasil penelitian menemukan bahwa keadilan tidak berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*), sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*), dan diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*).
9. Silaen (2016) yang berjudul "Pengaruh Sistem Perpajakan,

UNMAS DENPASAR

Diskriminasi, Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika atas penggelapan pajak (*Tax Evasion*).” Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Batam. Hasil penelitian menemukan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*), diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*), dan teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*).

10. Murni Dkk (2015), yang berjudul “Pengaruh Keadilan, Kualitas Pelayanan Pajak dan Kemungkinan Kecurangan terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion)”. Berdasarkan penelitian tersebut diketahui bahwa kualitas pelayanan pajak dan kemungkinan kecurangan berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak.
11. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ayu dan Hastuti (2015) menemukan bahwa persepsi Wajib Pajak mengenai kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.
12. Ardyaksa & Kiswanto (2015) yang berjudul “Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap *Tax Evasion*.” Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pati dan

UNMAS DENPASAR

berdomisili di Kabupaten Pati. Hasil penelitian menemukan bahwa ketepatan pengalokasian serta teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak, sedangkan keadilan, tarif pajak, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

13. Wahyu Rachmadi (2015), mengungkapkan bahwa Pemahaman Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap persepsi Wajib Pajak atas perilaku penggelapan pajak.
14. Sari (2015), yang berjudul "Pengaruh Keadilan, Self Assessment System, Diskriminasi, Pemahaman Perpajakan, Pelayanan Aparatur Pajak, dan Kemungkinan Terdeteksinya Tindakan Kecurangan Terhadap *Tax Evasion"*. Dengan menggunakan uji regresi berganda diperoleh hasil bahwa keadilan, *self assessment system*, dan kemungkinan terdeteksi kecurangan tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*. Variabel diskriminasi mempunyai hubungan negatif terhadap tindakan *tax evasion*. Untuk variabel pemahaman perpajakan dan pelayanan aparat pajak mempunyai hubungan positif tindakan *tax evasion*.
15. Penelitian yang dilakukan oleh Syahrina dan Pratomo (2015) tentang penggelapan pajak pada Wajib Pajak menemukan bahwa persepsi kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

UNMAS DENPASAR